



P E N E T A P A N
NOMOR 47/Pdt.P/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yuwie Santoso, Tempat tanggal lahir, Lumajang 25 Maret 1978, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Lumajang KM.5 No. 618 RT003/RW004, Kelurahan Kedung Asem - Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Basuki Rakhmad, S.H.,M.Hum.,C.L.A.** Advokat pada Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 92/SKK/07/2022/PN.Pbl pada tanggal 18 Juli 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN Pbl beserta lampiran-lampirannya;

Telah membaca Berita Acara Sidang Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN Pbl pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN Pbl pada tanggal 26 Juli 2022, Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN Pbl dipersidangan dengan alasan Pemohon akan mengajukannya kembali dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 271-272 RV tidak mengatur tentang pencabutan permohonan, namun Hakim menilai untuk perkara permohonan juga berlaku asas yang sama, dimana permohonan dapat dicabut oleh keinginan Pemohon selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara perdata Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN Pbl sebelum acara sidang memasuki Pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN Pbl oleh Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pencabutan perkara tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Nomor : 47/Pdt.P/2022/PN Pbl oleh pihak Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan dalam register perkara perdata Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN Pbl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan jalan mencoret perkara perdata permohonan Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN Pbl dari buku register perkara yang sedang berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Probolinggo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Pbl tanggal 18 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN.Pbl

Halaman 2 dari 3 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu Bachtiar Effendy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Bachtiar Effendy, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00

PNBP Relas Panggilan : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN.Pbl

Halaman 3 dari 3 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)